

**TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN
(SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PERORANGAN YANG TELAH
DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 22
(Studi Kasus di SPBU 44-502-02 Setiabudi - Semarang)**


KERTAS KARYA

Disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan

Program Studi pada Diploma III Perpajakan

Fakultas Ekonomi

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang



Disusun Oleh :

Nama : Devi Natalia Sari

NIM : 03.31.0013

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2006

MOTO DAN PERSEMBAHAN

I CAN DO ALL THINGS

THROUGH CHRIST

WHO STRENGTHENS ME...

PHIL 4 : 13



Kupersembahkan Kertas Karya ini untuk :

Papi, mami tercinta.....

dengan doa & kasihnya yang tak pernah putus sepanjang masa.


my sist' Lala, ooh Agus Lie 'n Jaya.....

yang telah mendukung keberhasilanku.

“Keep ourself in the love of God”

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Devi Natalia Sari
NIM : 03.31.0013
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGISIAN SURAT
PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN PERORANGAN YANG TELAH
DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 22
(Studi Kasus di SPBU 44-502-02 Setiabudi - Semarang)



Disetujui di Semarang, 15 Oktober 2006

Dosen Pembimbing

(Alex Tan, SE., MSi)

HALAMAN PENGESAHAN KERTAS KARYA

KERTAS KARYA DENGAN JUDUL :

**TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN
(SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PERORANGAN YANG TELAH
DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 22**

(Studi kasus di SPBU 44-502-02 Setiabudi - Semarang)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Devi Natalia Sari

NIM : 03.31.0013

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal : 17 Oktober 2006. Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan guna mencapai gelar Ahli Madya Perpajakan.

Pembimbing,

(Alex Tan, SE. MSi)

Koordinator penguji,

(Drs. Iwan Soekasno)

Dekan Fakultas Ekonomi,

(Drs. Sentot Suciarto A., MP., Ph.D)

PERNYATAAN KEASLIAN KERTAS KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Devi Natalia Sari

NIM : 03.31.0013

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Diploma III

Menyatakan bahwa Kertas Karya ini adalah hasil saya sendiri. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi, dan atau bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dalam bentuk apapun dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.



Semarang, 19 Oktober 2006

(Devi Natalia Sari)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan yang pertama dan utama kepada Bapa yang di surga, hanya karena kasih anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan Kertas Karya ini.

Dalam penyusunan Kertas Karya ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Sentot Suciarto A, MP., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang beserta seluruh jajarannya.
2. Ibu Eny Trimeiningrum, SE., Msi, selaku ketua Jurusan Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bapak Alex Tan, SE., Msi, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan dalam penulisan Kertas Karya ini.
4. Mbak Fin, selaku Staf Administrasi Program D-III Perpajakan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang banyak membantu penulis dalam kelancaran penyelesaian study.
5. Mas Dandy, selaku putera pemilik SPBU 44-502-02 Setiabudi-Semarang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan studi kasus di tempat usahanya.
6. Ibu Sulandari dan mbak Nining yang memberikan banyak informasi dan data selama proses penelitian.
7. Papi dan mami yang selalu mendukung dalam doa.
8. Kakaku Lala, ooh Agus Lie, dan keponakanku Jaya yang memberikan banyak inspirasi dalam hidupku.

9. Sahabatku Ari, thank's buat supportnya selalu, juga mbak Risma, Vita, Ko Han thank's doa'ne
10. Sanny dan Mbeng, yang sudah memberikan tempat studi kasus dan membantu di awal-awal penulisan Kertas Karyaku.
11. Fathaka, yang juga banyak membantu mengolah data untuk Kertas Karyaku, thank's banget ya friend...
12. Temen-temen D-III Tax'03, Fefe, Mawar, Sanny, Jo, Phine, Lidia, Tyas, Sinta, Reni, Yulius, Aw, Bagus, Fathaka, Soni... "Never give up !!!".
13. AS - Account'03, "The most wonderful days in the end of my study when i spent my time with a friend like you, i will always remember you smart boy..."
14. Dosen-dosen Perpajakan yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama kuliah.
15. dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Kertas Karya ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kekurangan penulis dalam penyusunan Kertas Karya ini, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak.

Semarang, 19 Oktober 2006

(Devi Natalia Sari)

DAFTAR ISI

	Halaman	
HALAMAN JUDUL	i	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii	
HALAMAN PERSETUJUAN	iii	
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN KEASLIAN KERTAS KARYA	v	
KATA PENGANTAR	vi	- vii
DAFTAR ISI	viii	- x
BAB I : PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang		1
1.2. Perumusan masalah		3
1.3 Tujuan		3
1.4. Manfaat Penulisan		4
1.5. Sistematika Kertas Karya		4
BAB II : LANDASAN TEORI		
2.1. Pengertian Penghasilan		6
2.2. Pajak Penghasilan		8
2.3. Pajak Penghasilan Pasal 22		8
2.4. PPh Pasal 22 Pertamina dan badan usaha lain yang bergerak di bidang BBM Jenis Premix, Super TT dan Gas		17

2.5. Pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 Pertamina	18
2.6. Surat Setoran Pajak (SSP)	19
2.7. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)	21
2.8. Pajak Penghasilan Pasal 25	24
2.9. Pajak Penghasilan Pasal 29	25

BAB III : GAMBARAN UMUM SPBU 44-502-02 SETIABUDI-SEMARANG

3.1. Pengetahuan umum mengenai SPBU 44-502-02 Setiabudi - Semarang	26
3.2. Lokasi Penelitian	26
3.3. Daftar harga BBM	26
3.4. Daftar harga olie/minyak pelumas	27
3.5. Metode pengumpulan data	28

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Penyetoran PPh Pasal 22 Final SPBU	29
4.2. Tata cara pengisian SSP	31
4.3. Data-data yang dibutuhkan dalam perhitungan dan pengisian SPT Tahunan PPh Final Pasal 22 SPBU	32
4.4. Tata cara pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang sudah dipotong PPh Final Pasal 22	46
4.5. Angsuran PPh Pasal 25 yang sudah dikenakan PPh Final Pasal 22	50
4.6. PPh yang kurang bayar atau lebih bayar Pasal 29	50

4.7. Pengisian SPT Tahunan	51
BAB V : PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	52
5.2. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	55



ABSTRAKSI

Pasal 22 UU PPh yang memberikan wewenang kepada Men-Keu untuk menunjuk badan dalam negeri tertentu sebagai pemungut PPh pasal 22, dasar pemungutan, sifat pungutan yang menurut penjelasannya dapat bersifat final, serta besar tarif, dan tata cara pemajakannya. Berdasarkan wewenang tersebut Men-Keu telah menerbitkan Keputusan Men-Keu No.254/KMK.03/2001 tanggal 30 April 2001 tentang Penunjukan Pemungut PPh Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan, serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Keputusan Men-Keu No.236/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003. Salah satu keputusannya tersebut adalah PPh Pasal 22 PERTAMINA.

Semakin banyaknya agen/penyalur (SPBU swasta) yang ada sekarang ini, menjadi suatu pemikiran yang menarik untuk mengetahui bagaimanakah Tata Cara Perhitungan Pajak dan Pengisian SPT-nya.

Pelaksanaan pemajakan dilakukan dengan sistem pemungutan oleh pihak PERTAMINA yang ditunjuk sebagai Pemungut PPh Final Pasal 22. Utang PPh Final Pasal 22 timbul pada saat penerbitan SPPB (Surat Perintah Pengeluaran Barang = Delivery Order = DO). Demikian Perhitungan dalam DO :

Pembelian (liter) x Harga Beli dari Pertamina + PPN + Biaya Angkut – Discount

Berdasarkan KEP-417/PJ./2001, tata cara perhitungan PPh Pasal 22-nya adalah sebagai berikut :

$0,3\% \times \text{Harga Beli dari Pertamina (Rp)} \times \text{Jumlah Pembelian (liter)}$

Penyetoran PPh Pasal 22 tersebut ke kas negara melalui Bank Persepsi atau kantor Pos, dengan menggunakan SSP paling lambat sebelum DO diterbitkan. SPBU swasta tidak perlu melakukan penyetoran PPh Pasal 22 tersebut ke KPP tempatnya terdaftar, melainkan hanya menyerahkan SSP lembar ke-3 yang telah disetorkannya tersebut ke PERTAMINA. PPh Pasal 22 tersebut bersifat FINAL dan tidak bisa dikreditkan dengan PPh Terutang Tahunan. Jadi PPh Pasal 25 dan Pasal 29-nya NIHIL.